



PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Asbabul Sarihi Jenis Kelamin: Laki - Laki Tempat Tanggal Lahir: Lanto, 01 November 1984 Kebangsaan: Indonesia Agama: Islam Pekerjaan: Pedagang Alamat: Jln. Paelangkuta Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 04 Mei 2021 di bawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasnah pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 037/24/II/2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang anak ke Tiga bernama Muhamad Mahesa Putra, jenis kelamin laki – laki, lahir di Muna pada tanggal 22 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7403-LU-09012019-0002
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata nama yang diakte kelahiran anak pemohon tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh pemohon dari nama Muhamad Mahesa Putra berubah menjadi nama Muhamad Rafif Farqah, jenis kelamin laki – laki, lahir di Muna pada tanggal 22 Desember 2018
4. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah dimusyawarakan dan telah mendapatkan persetujuan dari istri Pemohon.
5. Bahwa untuk pergantian nama tersebut menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 19 / Pdt.P. / 2021 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Mahesa Putra Menjadi Muhamad Rafif Farqah, jenis kelamin laki – laki, lahir di Muna pada tanggal 22 Desember 2018;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Asbabul Sarihi (Pemohon) diberi tanda P 1;
2. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah (Isteri Pemohon) diberi tanda P 2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asbabul Sarihi (Pemohon), Nomor : 7403160411150003, tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/24/II/2015, atas nama Atas nama Asbabul Sarihi. dan Hasna diberi tanda P 4;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-4 serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Sufian**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang disampaikan kepada saksi;
 - Bahwa nama anak pemohon adalah Muhamad Mahesa Putra hendak diganti dengan nama Muhamad Rafif Farqah;
 - Bahwa nama Isteri Pemohon adalah Hasnah;
 - Bahwa saat ini isteri pemohon sedang berada dirumahnya;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan waktu dan tanggalnya pernikahan Pemohon namun saat itu sekitar tahun 2015 di Bau Bau;
 - Bahwa dari pernikahannya pemohon dengan Hasnah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 19 / Pdt.P. / 2021 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa anak pemohon yang bernama Muhamad Rafif Farqah baru berumur 3 (tiga) tahun saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Fitriani, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena Pemohon bersidang untuk mengajukan permohonan ganti nama menjadi Pemohon yang bernama Karman;
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk diganti namanya tersebut tinggal bersama pemohon dan isteri pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut disebabkan anak pemohon yang bernama Muhamad Rafif Farqah sering sakit sakitan;
- Biasanya kalau anak yang sering sakit sakitan berdasarkan tradisi yang merupakan kepercayaan Masyarakat Muna dan Buton bila nama anak tersebut diganti maka terhindar dari sakit sakitan yang selama ini dideritanya biasanya saksit demam, panas dan juga rewel, Setiap bulan anak itu sakit, dana kalau sudah sakit lama penyebabannya itu sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Muhamad Mahesa Putra tersebut sudah diganti menjadi Muhamad Rafif Farqah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan keadaanya sudah tidak lagi sakit sakitan;
- Bahwa pekerjaan pemohon ini Pedagang dipasar Laino;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan harapan semoga anak Pemohon bisa menjadi lebih baik dan tidak sering saki sakitan lagi selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahi

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 19 / Pdt.P. / 2021 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan pan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon yang tadinya bernama Muhamad Mahesa Putra Menjadi Muhamad Rafif Farqah, jenis kelamin laki laki, lahir di Muna pada tanggal 22 Desember 2018;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 19 / Pdt.P. / 2021 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Suwasta, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu) Rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 19 / Pdt.P. / 2021 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)